

Jakarta, 19 Juli 2019

**Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10110**

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini:

**ABRAHAM NEMPUNG, S.H.
BONNY ANDALANTA TARIGAN, S.H.
GREGORIUS RETAS DAENG, S.H.
KRISOGONUS DAGAMA PAKUR, S.H.
MUHAMAD ALI HASAN, S.H.
M. RIZKI YUDHA PRAWIRA, S.H.
ROMUALDO B. PHIROS KOTAN, S.H.
SULAIMAN KHOSYI SUHARTO, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di Jl. Perdatam VI No. 5-6, RT/RW 05/08, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama **MARION KOVA**, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Pisangan Lama III, RT/RW 015/004, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan PuloGadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON.**"

Dengan ini perkenankanlah pemohon mengajukan permohonan uji materi undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal - hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Uji materi muatan **Pasal 28 ayat (1) huruf c** Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU

Mahkamah Agung”) DAN Pasal 57 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), dengan rincian sebagai berikut:

A. Norma yang dimohonkan untuk diuji:

Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung	Pasal 57 UU PPHI
<p><i>“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:</i></p> <p><i>c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”</i></p>	<p><i>“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang – undang ini.”</i></p>

B. Norma Undang – Undang Dasar 1945 yang Menjadi Batu Pengujian:

1. **Pasal 1 ayat (3):**

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2. **Pasal 24 ayat (1):**

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

3. **Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

4. **Pasal 28I ayat (5):**

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.”

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian undang - undang terhadap UUD 1945 telah secara tegas dituangkan dalam **Pasal 24 C ayat (1)** UUD 1945, **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang - Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU Mahkamah Konstitusi**"), dan **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang secara berturut - turut mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar...**"*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**"*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

*"Mahkamah Konstitusi **berwenang** mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**"*

Sehingga dikarenakan **Objek Permohonan** adalah mengenai uji materi muatan undang - undang (*i.c.* materi muatan Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

A. Kronologi Peristiwa Hukum yang dialami Pemohon

1. Bahwa Pemohon sejak tanggal 9 Januari 1991 telah diangkat sebagai Calon Pegawai Bagian Pemeriksaan Lembar Besar pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia ("Perum Peruri") berdasarkan Surat Keputusan No.: SKEP-10 / I / 1991 tertanggal 9 Januari 1991, dimana Pemohon ditetapkan mulai bekerja sejak tanggal 1 Februari 1991. Sehingga sejak saat tersebut pula Pemohon telah mempunyai hubungan kerja dengan Perum Peruri sebagaimana saat ini dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").
2. Bahwa dalam perkembangannya, Pemohon mengalami perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") dengan Perum Peruri selaku pemberi kerja. Adapun perselisihan tersebut bermula dari tuduhan Perum Peruri yang menganggap Pemohon telah menyebarkan fitnah dan/atau isu negatif terhadap para pengurus Perum Peruri sehubungan dengan pengaduan Pemohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2014 terkait persoalan – persoalan mesin yang ada pada Perum Peruri. Tindakan Pemohon tersebut (menurut pemberi kerja) merupakan tindakan yang dilarang dan harus secara serta – merta dinilai sebagai suatu "kesalahan berat" berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Peruri Periode 2014 – 2015.

Sebagai akibatnya, pada tanggal 18 Maret 2015, Pemohon dikenakan skorsing dalam rangka pemutusan hubungan kerja oleh Perum Peruri, selain juga dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP (*i.c.* pasal – pasal mengenai penghinaan).

3. Adapun terkait perkara yang berlangsung pada pengadilan hubungan industrial, saat ini telah terdapat **putusan berkekuatan hukum tetap**, yakni melalui Putusan no. 536 K / PDT.SUS – PHI / 2016 tertanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan No. 09 / PDT.SUS – PHI / 2016 / PN.BDG. tertanggal 31 Maret 2016 ("Putusan PHI Pemohon") yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pemohon **terbukti telah melanggar PKB Peruri Periode 2014 – 2015** dan secara serta – merta **juga dianggap telah melakukan kesalahan berat** sebagaimana dituduhkan oleh pemberi

kerja (*i.c.* Perum Peruri) dan oleh karena itu hubungan kerja dinyatakan berakhir demi hukum.

4. Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada saat perkara dalam pengadilan hubungan industrial tersebut diputus, baik pada tingkat pertama maupun kasasi, **BELUM** terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai apakah tindakan Pemohon yang dianggap mencemarkan nama baik dan/atau memfitnah di muka umum terhadap para pengurus Perum Peruri terbukti / dapat dikategorikan sebagai suatu "kesalahan berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
5. Bahwa pada tanggal **9 Oktober 2017**, melalui Putusan No. 303 / Pid.B / 2017 / PN.JKT.SEL., tindakan Pemohon *a quo* dinyatakan **bukan merupakan perbuatan pidana**, dan oleh karena itu Pemohon dinyatakan **lepas dari segala tuntutan**. Adapun terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi, dimana Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1381 K / PID / 2017 tertanggal 17 Januari 2018 (*yang baru diterima Pemohon relaasnya pada tanggal 29 Agustus 2018*) **menguatkan** putusan pengadilan negeri tersebut.

Atau dengan kata lain, telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang meneguhkan fakta dimana sebenarnya tindakan – tindakan sebagaimana dituduhkan Perum Peruri, **tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fitnah**, dan oleh karenanya Pemohon harus dianggap tidak pernah melanggar PKB Peruri 2014 – 2015 serta tidak pernah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

6. Bahwa dengan berdasarkan putusan pidana *a quo* yang Pemohon nilai memiliki kualitas sebagai suatu *novum*, Pemohon Kasasi bermaksud untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PHI Pemohon, dengan tujuan agar dapat —akan tetapi, meskipun pernyataan dan memori peninjauan kembali secara formil telah diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Tanda Terima Alasan Permohonan Peninjauan Kembali No. 35 / PK / 2018 / PHI / PN.Bdg. **tertanggal 22 November 2018**, namun permohonan tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak pengadilan, **TIDAK DAPAT DIKIRIMKAN** ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili.

7. Bahwa penolakan pengiriman tersebut didasarkan pada keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018 (“SEMA Rapat Pleno 2018”) yang menutup upaya peninjauan kembali tersebut berdasarkan penafsiran yang keliru atas Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung **dan** Pasal 57 UU PPHI.

B. Kerugian Konstitusional Pemohon

8. Bahwa sebagai akibat dari keberlakuan **Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI** yang tidak memberikan kaidah tegas mengenai upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI, Pemohon kehilangan hak untuk mengajukan permohonan kembali dalam perkaranya tersebut.

Sehingga dengan mencermati uraian pada *ad. I.A.*, dan menghubungkannya dengan syarat – syarat mengenai adanya “kerugian konstitusional” yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010 / PUU – III / 2005 tertanggal 31 Mei 2005**, maka dapat disimpulkan Pemohon telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) mengalami kerugian konstitusional yang bersifat **spesifik dan aktual** atas berlakunya objek permohonan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Keterpenuhan Unsur Kerugian Konstitusional oleh Pemohon

No.	Unsur Kerugian Konstitusional	Keterpenuhan Unsur oleh Pemohon
1.	Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945	Sebagaimana telah diuraikan pada <i>ad. I</i> , Pemohon selaku warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas: a. Kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum; (<i>i.c.</i> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

		<p>b. Perlindungan terhadap hak asasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana layaknya suatu negara hukum (<i>i.c.</i> Pasal 1 ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 28I ayat (5) UUD 1945); dan</p> <p>c. Terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan (<i>i.c.</i> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).</p>
2.	<p>Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh undang – undang yang diuji, dimana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual</p>	<p>Sebagai akibat dari ketidaktegasan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI, yang diiringi dengan kekeliruan penafsiran oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Rapat Pleno 2018 yang menutup upaya Peninjauan kembali dalam perkara PHI, maka Pemohon selaku pihak yang tertutup haknya untuk mengajukan peninjauan kembali telah melanggar hak – hak konstitusionalnya, dikarenakan:</p> <p>a. Norma kedua pasal yang diuji bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil sebagai akibat hilangnya upaya hukum peninjauan kembali. Padahal, berdasarkan data yang ada, lembaga upaya peninjauan kembali justru cukup banyak memberikan kepastian hukum bagi para pemohon peninjauan kembali;</p> <p>b. Kedua norma pasal <i>a quo</i> juga melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, sebab fungsi “keadilan” tersebut-lah yang seharusnya Pemohon dapatkan</p>

		<p>dari keberadaan upaya peninjauan kembali—hal mana terlanggar dengan tertutupnya upaya <i>a quo</i>.</p> <p>c. Selain itu, ketidaktegasan rumusan norma - norma <i>a quo</i> juga melanggar jaminan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia harus diatur secara tegas oleh negara melalui instrumen peraturan perundang - undangan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945), sebab ketidaktegasan rumusan kedua norma <i>a quo</i> telah “dimanfaatkan” oleh Mahkamah Agung untuk menutup upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI melalui produk yang tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang - undangan.</p>
3.	Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.	<p>Apabila Objek Permohonan dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 selama tidak dimaknai bahwa Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali pada perkara PHI serta hukum acara yang berlaku dalam perkara PHI juga termasuk mengenai upaya Peninjauan Kembali dalam lingkup peradilan umum, maka kerugian konstitusional <i>a quo</i> tidak akan lagi terjadi.</p> <p>Hal tersebut dapat disimpulkan, sebab Pemohon akan dapat kembali memperjuangkan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil melalui upaya Peninjauan Kembali dengan alasan <i>novum a quo</i>.</p>

9. Bahwa berdasarkan pada uraian - uraian dalam **Tabel 1**, dapat kembali disimpulkan Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan perihal kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

IV. ALASAN PERMOHONAN

10. Bahwa argumentasi – argumentasi Pemohon yang melandasi diajukannya permohonan *a quo* dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Norma Pasal 28 ayat (1) Huruf C UUD Mahkamah Agung dan Pasal 57 UUD PPHI Bertentangan dengan Amanat Konstitusional Perihal Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

11. Bahwa tertutupnya upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara PHI telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas terselenggaranya Mahkamah Agung yang bertugas dan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan—yang dalam konteks ini terwujud melalui lembaga peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, juga dapat ditinjau *ratio legis* pembentukan lembaga peninjauan kembali, yang antara lain tercantum dalam bagian penjelasan umum Undang – Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 1964”) yakni produk hukum badan legislatif Indonesia pertama yang mengatur mengenai hukum acara peninjauan kembali, dimana undang – undang *a quo* antara lain memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Salah suatu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur, adalah peninjauan kembali putusan. **Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim, yang juga adalah seorang manusia biasa, yang tidak terlupe dari kesalahan dan kekhilafan.** Karena itulah dibuka kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali putusan.... **Dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar – benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan... karena tidak dapat disangkal lagi bahwa Negara kita adalah Negara yang berlandaskan hukum.**”*

Sehingga dapat disimpulkan pembentukan lembaga peninjauan kembali antara lain dimaksudkan untuk **mencari / menegakkan keadilan**, sebagaimana khususnya terkandung

dalam frasa berikut “...dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan, diusahakan menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan...” sehingga meskipun benar dalam ilmu hukum dikenal fiksi “*litis finiri oportet*” yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya, namun hal tersebut **tidak berarti nilai keadilan dapat serta merta dikesampingkan.**

13. Bahwa argumentasi dimana kepastian hukum tidak dapat serta – merta mengesampingkan nilai keadilan tersebut juga dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** melalui yang saat ini dikenal dengan “**Doktrin Radbruch**” sebagaimana dikutip oleh **Suri Ratnapala** dalam bukunya “Jurisprudence” pada halaman 163 sebagai berikut:

Kutipan

“...The idea of law, according to Radbruch, has three aspects: (1) Law serves expediency – the various purposes of human co-existence. (2) It serves justice. (3) It promotes legal certainty... He wrote that... **the demand of legal certainty has no absolute precedence over the demands of justice and expedience...**”

Terjemahan Bebas

“... Gagasan mengenai hukum, menurut Radbruch, mengandung tiga aspek: (1) Hukum harus memberikan manfaat untuk mencapai berbagai tujuan bersama kehidupan manusia; (2) Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan. (3) Hukum menjamin adanya kepastian... Radbruch selanjutnya menjelaskan... **kebutuhan akan kepastian hukum tidak secara absolut selalu mendahului kebutuhan akan keadilan dan kemanfaatan...**”

14. Bahwa argumentasi Pemohon tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan peninjauan kembali pada perkara pidana sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 34 / PUU - XI / 2013 tertanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah... **Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan** [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.”*

15. Bahwa dengan lebih lanjut mempertimbangkan eksekusi terhadap putusan sudah dapat dilangsungkan sejak putusan berstatus berkekuatan hukum tetap, maka jelas dibukanya

upaya hukum peninjauan kembali (*i.c.* dalam perkara PHI) sama sekali tidak dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan *a quo*—dan justru sebaliknya, tertutupnya upaya hukum peninjauan kembali terbukti akan melanggar hak konstitusional para pencari keadilan atas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana terlihat pada **Tabel 1** dan yang saat ini juga dialami oleh Pemohon.

16. Bahwa selain itu, dengan merujuk pada penjelasan **Jacques Berriat Saint-Prix** dan **Joannes van der Linden** sebagaimana dikutip oleh **Imam Nasima** dalam artikel berjudul “Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Bagian 2)” yang dipublikasikan oleh HukumOnline.com pada tanggal 4 April 2014, secara historis – filosofis, pembentukan lembaga Peninjauan Kembali juga dilatarbelakangi semangat untuk **memperkuat legitimasi pihak / lembaga yang memberikan putusan**—mengingat putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak dapat dianggap sebagai putusan yang benar—karena didasarkan pada adanya tipu daya / penyesatan dari pihak – pihak yang berperkara.

Sehingga dapat disimpulkan, keberadaan norma hukum yang menyebabkan ditutupnya upaya hukum peninjauan kembali pada perkara PHI, selain menghilangkan akses terhadap keadilan dan **telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas Mahkamah Agung yang bertugas dan berfungsi menegakkan hukum dan keadilan**, di sisi lain juga akan menghilangkan legitimasi / wibawa Mahkamah Agung sendiri—yang tentu akan sangat berdampak pada tidak tercapainya fungsi penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

17. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pasal 57 UU PPHI yang **mengakibatkan tertutupnya lembaga peninjauan kembali pada perkara PHI** (*i.c.* lembaga yang berfungsi mendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan **keadilan**), secara nyata merugikan hak Pemohon serta **bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945** yang mengamatkan Kekuasaan Kehakiman (*i.c.* melalui Mahkamah Agung) untuk menegakkan **hukum dan keadilan**—sepanjang norma pasal *a quo* tidak ditafsirkan bahwa tugas dan kewenangan Mahkamah Agung juga termasuk mengadili permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara PHI.

B. Norma Pasal 28 ayat (1) Huruf C UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI Bertentangan dengan Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil Sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

18. Bahwa dapat Pemohon uraikan kembali, norma **Pasal 28 ayat (1) huruf c** UU Mahkamah Agung dan **Pasal 57 UU PPHI** menentukan sebagai berikut:

<u>Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung</u>	<u>Pasal 57 UU PPHI</u>
<p><i>"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:</i></p> <p><i>c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."</i></p>	<p><i>"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang - undang ini."</i></p>

19. Bahwa dapat dicermati, kedua norma pasal *a quo* hanya memberikan "kerangka" hukum acara terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai berikut:

- a. **Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c:** Bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Agung meliputi pemeriksaan serta untuk memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **TANPA** adanya kepastian apakah tugas dan kewenangan tersebut termasuk meliputi putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara Perselisihan Hubungan Industrial / "PHI."
- b. **Norma Pasal 57 UU PPHI:** Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial secara umum merujuk pada aturan yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, atau dengan kata lain norma *a quo* hanya mengatur perihal hukum acara terkait proses persidangan dalam Pengadilan Hubungan Industrial, **TANPA** adanya kejelasan maupun pengaturan mengenai apakah terhadap

putusan perkara PHI yang telah berkekuatan hukum tetap juga berlaku ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*) mengenai upaya peninjauan kembali,

20. Bahwa ketidaktegasan rumusan norma pasal – pasal *a quo* membuka ruang penafsiran untuk dapat secara serta – merta **membatasi** ruang lingkup upaya peninjauan kembali terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap.

B.1. Kekaburan Rumusan Norma Pasal 28 Ayat (1) Huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI Berakibat pada Tertutupnya Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perselisihan Hubungan Kerja

21. Bahwa kekhawatiran Pemohon tersebut saat ini telah terbukti sehubungan dengan diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018 sebagaimana disinggung sebelumnya, dimana Mahkamah Agung secara sepihak memberikan penafsiran atas norma – norma Objek Permohonan dan **menutup upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara PHI**, dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut: (*vide* hlm. 11 SEMA Rapat Pleno 2018)

*“perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, **Pasal 57**, Pasal 109, dan Pasal 110, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, **sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali**.”*

22. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam SEMA Rapat Pleno 2018, perlu Pemohon tegaskan, fakta menunjukkan **tidak ada satupun ketentuan yang dirujuk oleh Mahkamah Agung pada UU PPHI yang menegaskan adanya pengaturan maupun pembatasan terhadap upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI**, dimana masing – masing ketentuan *a quo* hanya mengatur sebagai berikut:

Pasal 56 UU PPHI:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan."*

Pasal 57 UU PPHI:

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus ..."

Pasal 109 UU PPHI:

"Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap."

Pasal 110 UU PPHI:

"Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja..."

23. Bahwa selain itu, keseluruhan batang tubuh beserta penjelasan dalam UU PPHI juga **TIDAK** memberikan pengaturan maupun larangan mengenai hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Adapun pembatasan yang secara tegas diberikan oleh UU PPHI **hanya** sebatas perihal tidak dapat diajukannya upaya banding terhadap seluruh perkara PHI, serta ditutupnya upaya kasasi untuk perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh, yang antara lain secara tegas terlihat pada poin 10 bagian penjelasan umum UU PPHI yang menerangkan sebagai berikut:

*"10. Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan **tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi**. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan **merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.**"*

24. Bahwa dengan demikian, maka jelas munculnya ruang penafsiran bagi Mahkamah Agung untuk menutup upaya hukum peninjauan kembali melalui SEMA Rapat Pleno 2018 **tidak dapat dilepaskan** dari hilangnya jaminan atas kepastian hukum yang adil, yang bersumber dari **kekaburan** rumusan norma **Pasal 28 ayat (1) huruf c** UU Mahkamah Agung dan **Pasal 57** UU PPHI yang tidak secara tegas menentukan bahwa terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Mahkamah Agung juga mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan peninjauan kembali terhadapnya.

B.2. Telah Terdapat Preseden Mengenai diperiksa dan dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Hubungan Industrial Sebelum Berlakunya SEMA Rapat Pleno 2018

25. Bahwa rumusan norma **Pasal 28 ayat (1) huruf c** UU Mahkamah Agung dan **Pasal 57** UU PPHI juga terbukti tidak dapat menjamin kepastian hukum yang adil, mengingat sebelum berlakunya SEMA Rapat Pleno 2018, **telah diterima dalam praktik**, yakni sejalan dengan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) huruf c** UU Mahkamah Agung *jo.* **Pasal 57** UU PPHI, bahwa **Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili** permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, **termasuk seluruh perkara perselisihan hubungan industrial**

sebagaimana diatur dalam UU PPHI. Bahkan, tidak jarang permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

26. Bahwa preseden tersebut antara lain terdokumentasi secara jelas dalam penelitian Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) Jakarta sebagaimana tertuang dalam buku “Membaca Pengadilan hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006 – 2013,” pada halaman 54, dimana terdapat **378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) permohonan peninjauan kembali yang diadili oleh Mahkamah Agung, dan perkara PHI 53 (lima puluh tiga) perkara diantaranya dikabulkan.**
27. Bahwa selain berdasarkan data penelitian tersebut, dalam perkembangan setelah tahun 2013, Pemohon juga menemukan berbagai perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Preseden Putusan Perkara PHI yang dikabulkan di Tingkat Peninjauan Kembali

No.	No. Putusan	Resume Perkara
1.	7 / PK / Pdt.Sus - PHI / 2014 tertanggal 6 Maret 2014	<i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan <i>Judex Facti</i> dengan pertimbangan bahwa surat pengunduran diri dari Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. <u>Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali kemudian memperbaiki pertimbangan <i>Judex Juris</i> pada tingkat kasasi</u> dengan pada pokoknya menyatakan pengunduran diri Pemohon PK dahulu Penggugat adalah sah dan oleh karenanya Pemohon PK berhak atas hak - hak pekerja yang memutuskan hubungan kerja melalui jalur pengunduran diri.
2.	115 PK / Pdt.Sus - PHI / 2017 tertanggal 4 Oktober 2017	Tuntutan Para Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Akan tetapi, amar putusan bersangkutan (<i>maupun di tingkat kasasi</i>) tidak mencantumkan secara detil mengenai rincian nominal yang harus dibayarkan oleh Termohon PK dahulu Tergugat. Sebagai akibatnya, <u>terbit penetapan non-eksekutabel</u> dari

		<p>Ketua Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, mengingat putusan <i>a quo</i> tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>Dengan mempertimbangkan fakta dimana Pemohon PK telah mengajukan bukti – bukti mengenai masa kerja dan upah terakhir Para Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan Para Pemohon PK dan memperbaiki amar putusan dengan memuat rincian kewajiban yang harus dibayarkan Termohon PK sekaligus menyatakan terdapat kekeliruan yang nyata dari <i>Judex Facti</i> karena tidak menghitung hak Para Pemohon PK.</p>
3.	<p>194 PK / Pdt.Sus – PHI / 2018 tertanggal 5 November 2018</p>	<p>Meskipun tuntutan Pemohon PK dahulu Penggugat telah dikabulkan <i>Judex Facti</i>, akan tetapi <i>Judex Juris</i> pada tingkat Kasasi membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan Mediator tidak memiliki kewenangan relatif, mengingat mediasi dilakukan mediator Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta, sementara domisili Termohon PK dahulu Tergugat berada di Jakarta Pusat (<i>i.c.</i> seharusnya oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat),</p> <p>Putusan <i>Judex Juris</i> tingkat Kasasi tersebut kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.</p>
4.	<p>60 PK/Pdt.Sus- PHI/2017 Tertanggal 14 Juni 2017</p>	<p>Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam putusan <i>Judex Factie</i> terdapat kekeliruan yang nyata dengan menggunakan pasal yang salah dalam mempertimbangkan bahwa Pihak Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja. Putusan <i>a quo</i> masih menggunakan ketentuan pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004.</p> <p>Oleh karenanya, Majelis Hakim memperbaiki putusan <i>a quo</i> dengan menggunakan ketentuan pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Pihak Tergugat sejumlah Rp. 75.004.655,00</p>

28. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta - fakta *notoir* tersebut, maka dapat lebih lanjut disimpulkan upaya hukum peninjauan kembali justru memberikan jaminan atas **kepastian hukum yang adil** bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Juris* di tingkat Kasasi **seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil tersebut**, hal mana kemudian "dikoreksi" oleh Hakim Agung pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali.

29. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang menimbulkan ruang penafsiran bahwa lingkup upaya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat ditutup (*i.c.* sebagaimana terbukti dengan diterbitkannya SEMA Rapat Pleno 2018) adalah norma yang **bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang telah secara nyata **menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon** untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal terjadi perselisihan dalam konteks hubungan kerja dengan pemberi kerja.

C. **Prinsip Negara Hukum Mewajibkan diberikannya Jaminan atas Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Instrumen Peraturan Perundang - Undangan Sebagaimana Dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**

30. Bahwa dengan menghubungkan Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, maka dapat disimpulkan sebagai konsekuensi dari prinsip "negara hukum," maka dalam rangka menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia ("HAM"), negara wajib menjamin, mengatur, dan menuangkannya dalam instrumen peraturan perundang - undangan. Sehingga dengan kata lain segala pembatasan terhadap HAM juga harus dinyatakan / diatur secara tegas dalam instrumen peraturan perundang - undangan tersebut.

31. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan, dikarenakan pembentukan lembaga peninjauan kembali tidak lain dimaksudkan untuk **memenuhi rasa keadilan** yang merupakan hak asasi setiap manusia—maka secara otomatis pengaturan mengenai lembaga tersebut **wajib**

ditentukan / diberikan secara tegas melalui peraturan perundang – undangan, sebagaimana halnya terjadi dalam upaya hukum terkait perkara Arbitrase yang ketentuannya dapat Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

32. Bahwa fakta dalam perkara *a quo* menunjukkan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI ternyata tidak diatur secara spesifik. Adapun dalam praktiknya (*i.c.* sebelum SEMA Rapat Pleno 2018), Mahkamah Agung hanya merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang mengandung rumusan norma sedemikian kabur, hal mana telah “dimanfaatkan” oleh Mahkamah Agung untuk menutup upaya peninjauan kembali *a quo*, maka melalui instrumen surat edaran yang notabene **BUKAN** merupakan “peraturan perundang – undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
33. Bahwa terlanggarnya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia terkait upaya peninjauan kembali dalam perkara *a quo* juga dapat disimpulkan dengan **MEMBANDINGKAN** fakta dimana upaya peninjauan kembali ternyata terbuka untuk seluruh putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata khusus, kecuali untuk perkara Arbitrase, yang secara tegas melarang upaya peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 60 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”).
34. Bahwa kesimpulan Pemohon pada **poin 33** tersebut ditarik dengan merujuk pada ketentuan serta preseden sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Upaya Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Khusus

Jenis Perkara	Peraturan / Preseden Mengenai Hak Mengajukan Peninjauan Kembali
Kepailitan	<p>Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") mengatur secara tegas mengenai hak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan, permohonan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>→ Preseden: 150 PK / PDT.Sus / Pailit / 2018 tertanggal 27 September 2018</p>
Hak Kekayaan Intelektual	<p>Seluruh undang - undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta b. Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis c. Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri d. Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang e. Undang - Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman <p>TIDAK mengatur maupun melarang mengenai upaya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara kekayaan intelektual.</p> <p>→ Preseden: 197 PK / PDT.Sus-HKI / 2018 tertanggal 23 Januari 2019</p>
Partai Politik	<p>Undang - Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") TIDAK mengatur maupun melarang upaya peninjauan kembali.</p> <p>→ Preseden: 79 PK / PDT.Sus-Parpol / 2016 tertanggal 12 Juni 2017</p>
Konsumen / BPSK	<p>Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Konsumen") TIDAK mengatur maupun melarang upaya peninjauan kembali.</p> <p>→ Preseden: 215 / PK / Pdt.Sus - BPSK / 2018 tertanggal 30 November 2018</p>
Persaingan Usaha / KPPU	<p>Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha") TIDAK mengatur maupun melarang mengenai peninjauan kembali.</p> <p>→ Preseden: 187 PK / Pdt. Sus - KPPU / 2018 tertanggal 8 Oktober 2018</p>
Informasi Publik	<p>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik TIDAK mengatur maupun melarang mengenai peninjauan kembali.</p> <p>→ Preseden: 68 PK / Pdt.Sus - KIP / 2016 tertanggal 16 Agustus 2016</p>

35. Bahwa dengan merujuk pada perbandingan dalam Tabel 3, maka dapat lebih lanjut disimpulkan ketiadaan pengaturan dan/atau larangan mengenai upaya peninjauan kembali dalam aturan yang bersifat *lex specialis* pada mulanya memunculkan penafsiran dimana upaya peninjauan kembali tetap diperkenankan / akan diterima oleh Mahkamah Agung, mengingat hal demikianlah yang diamanatkan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung.
36. Bahwa akan tetapi, sejak terbitnya SEMA Rapat Pleno 2018, tanpa adanya dasar yang jelas, tafsiran tersebut “dirubah” oleh Mahkamah Agung, sehingga ketiadaan pengaturan mengenai upaya peninjauan kembali dalam aturan yang bersifat *lex specialis* (*i.c.* dalam UU PPHI) dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara bersangkutan.
37. Bahwa sebagaimana telah Pemohon singgung, kesewenang – wenangan penafsiran oleh Mahkamah Agung yang telah menimbulkan hilangnya jaminan atas kepastian hukum yang adil tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketidaktegasan rumusan norma pasal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali serta aturan *lex specialis* yang cenderung memberikan penafsiran terbuka terkait upaya peninjauan kembali (*i.c.* Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI).
38. Bahwa dengan demikian, dikarenakan hak asasi pemohon atas telah secara nyata dihilangkan dengan ditutupnya upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI, yang dalam hal ini bahkan tidak ditentukan / diatur melalui instrumen peraturan – perundang – undangan, maka jelas kekaburan dan ketidaktegasan rumusan norma **Pasal 28 ayat (1) huruf c** UU Mahkamah Agung dan **Pasal 57 UU PPHI** yang menjadi pangkal persoalan *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon serta bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

D. Permohonan Pemohon Tidak dapat dipisahkan dari Implementasi atas Norma – Norma yang Menjadi Objek Permohonan

39. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berulang kali menguraikan mengenai keberadaan SEMA Rapat Pleno 2018 yang menjadi “instrumen pelaksana” Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI dalam menutup upaya peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI.
40. Bahwa sehubungan dengan uraian – uraian tersebut, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi merujuk pada kaidah yang telah diberikan dalam Putusan No. 85 / PUU – XI / 2013 tertanggal 17 September 2014 mengenai pengujian Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“UU SDA”), dimana pada poin 3.28 Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari Undang – Undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar – benar akan terwujud secara nyata? Satu – satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini **bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan perundang – undangan di bawah Undang – Undang terhadap Undang – Undang, melainkan semata – mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang – Undang yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang – Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang – Undang. Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang – Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut secara nyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu***

menunjukkan bahwa Undang – Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang – Undang Dasar.”

41. Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan hukum tersebut, maka jelas uraian – uraian pemohon mengenai persoalan implementasi Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI melalui SEMA Rapat Pleno 2018 sebagai suatu kesatuan persoalan adalah beralasan hukum dan **tetap harus dimaknai sebagai pengujian norma undang – undang terhadap UUD 1945 – dan BUKAN pengujian SEMA terhadap undang – undang, terlebih terhadap UUD 1945.**
42. Bahwa lebih dari itu, dengan merujuk pada pertimbangan yang sama, maka terhadap norma – norma yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara *a quo*, selain juga harus ditinjau secara individu mengenai apakah ia bertentangan dengan seluruh batu uji, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim juga memperhatikan fakta bahwa **implementasi** dari norma – norma *a quo* yang terbukti bersifat multitafsir (*i.e.* melalui ketentuan pelaksana berupa surat edaran), hal mana berujung pada ditutupnya upaya peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara PHI.

V. **KESIMPULAN**

1. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan uji materi norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung terhadap Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 24 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo*.
2. Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang saat ini hendak mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan berkekuatan tetap dalam perkara PHI dengan dasar adanya bukti yang bersifat menentukan (*novum*), tidak lagi dapat menggunakan haknya tersebut sebagai akibat dari ketidaktegasan serta kekaburan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI. Sehingga jelas Pemohon telah mengalami **kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.**

3. Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, dikarenakan:

3.1. Berdasarkan *ratio legis* pembentukan lembaga peninjauan kembali, maka selanjutnya juga dapat disimpulkan rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang mengandung keaburan tersebut juga bertentangan dengan amanat agar Kekuasaan Kehakiman (*i.c.* melalui Mahkamah Agung) menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945), sebab ketentuan *a quo* memberikan ruang penafsiran yang “memperbolehkan” Mahkamah Agung untuk menutup upaya peninjauan kembali, sebagaimana terlihat dalam perkara PHI melalui SEMA Rapat Pleno 2018.

3.2. Dapat diberikannya penafsiran untuk menutup upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI oleh Mahkamah Agung jelas berarti Norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Jaminan tersebut semakin terbukti terlanggar dengan mencermati telah terdapat preseden mengenai diperiksa dan diadilinya permohonan peninjauan kembali pada perkara PHI—dimana tidak sedikit diantaranya Majelis Hakim Agung memperbaiki putusan *judex facti* dan *judex juris* pada tingkat kasasi. Lebih jauh lagi, hilangnya jaminan tersebut juga dapat dilihat dengan membandingkan fakta dimana upaya peninjauan kembali diperkenankan dalam seluruh perkara perdata khusus yang tidak secara tegas melarang upaya *a quo*.

3.3. Mengingat lembaga peninjauan kembali merupakan bagian dari upaya untuk menjamin penegakkan hak asasi manusia, yang memiliki konsekuensi bahwa pengaturan dan/atau pembatasannya harus ditentukan melalui produk peraturan perundang - undangan (*vide* Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945), maka rumusan norma Pasal 28 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung dan Pasal 57 UU PPHI yang terbukti membuka ruang bagi Mahkamah Agung untuk menutup upaya peninjauan kembali dalam perkara PHI melalui instrumen surat edaran jelas bersifat multitafsir dan bertentangan dengan norma -

norma konstitusi *a quo*, terlebih secara umum pada perkara perdata khusus diakui ketiadaan larangan upaya peninjauan kembali secara spesifik umumnya ditafsirkan bahwa upaya *a quo* adalah diperkenankan.

3.4. Permohonan Pemohon yang juga mempersoalkan implementasi dari norma - norma yang menjadi Objek Permohonan tetap harus dipahami sebagai bentuk pengujian undang - undang terhadap UUD 1945, sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan No. 85 / PUU - XI / 2013 tertanggal 17 September 2014 mengenai pengujian UU SDA. Selain itu, penilaian mengenai bertentangan / tidaknya norma dalam suatu undang - undang juga dapat diuji dengan melihat pelaksanaan dari norma itu sendiri, termasuk sebagaimana tercermin dalam ketentuan - ketentuan pelaksanaannya, dimana dalam perkara *a quo* implementasi norma tersebut secara nyata melanggar hak - hak konstitusional Pemohon.

VI. **PETITUM**

Berdasarkan uraian - uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958) **bertentangan secara bersyarat** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial."*

3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sepanjang tidak dimaknai: "*Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*"
4. Menyatakan Pasal 57 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4356) **bertentangan secara bersyarat** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "*Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang - undang ini, termasuk hukum acara yang berlaku untuk peninjauan kembali.*"
5. Menyatakan Pasal 57 Undang - Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4356) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sepanjang tidak dimaknai: "*Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang - undang ini, termasuk hukum acara yang berlaku untuk peninjauan kembali.*"
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



Abraham Nempung, S.H.


Bonny Andalanta Tarigan, S.H.

Gregorius Retas Daeng, S.H.



Muhamad Ali Hasan, S.H.

Krisogonus Dagama Pakur, S.H.



M. Rizki Yudha Prawira, S.H.

Romualdo B. Phiros Kotan, S.H.



Sulaiman Khosyi Suharto, S.H.